

PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 01 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATACARA PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR ASISTEN DIREKTUR DAN  
KETUA PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa jabatan direktur, asisten direktur dan ketua program studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta harus dipegang oleh komunitas Program Pascasarjana yang profesional dan berjiwa manajerial yang handal;
- b. bahwa untuk menetapkan direktur, asisten direktur dan ketua program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan cerminan hasil pilihan komunitas Program Pascasarjana itu sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Asisten Direktur dan Ketua Program Studi Pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
dan  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR ASISTEN DIREKTUR DAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Rektor adalah rektor universitas.
- (3) Senat adalah senat universitas.
- (4) Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
- (5) Program pascasarjana adalah program pascasarjana pada universitas.
- (6) Direktur adalah direktur program pascasarjana.
- (7) Asisten direktur adalah asisten direktur bidang akademik dan asisten direktur bidang umum dan keuangan.
- (8) Dosen adalah dosen universitas yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada program pascasarjana.
- (9) Mahasiswa adalah mahasiswa program pascasarjana yang masih terdaftar.
- (10) Program studi adalah program studi pada program pascasarjana.
- (11) Tenaga administrasi adalah tenaga administrasi universitas yang melaksanakan tugas di program pascasarjana.
- (12) Panitia Pelaksana Pemilihan adalah panitia yang melaksanakan tatacara pemilihan direktur dan asisten direktur.
- (13) Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan untuk pemilihan direktur dan asisten direktur program pascasarjana dipimpin oleh rektor dengan peserta rapat: direktur, asisten direktur, ketua program studi, dan dekan fakultas yang memiliki program studi di program pascasarjana.

Pasal 2

- (1) Tata cara pemilihan direktur dilaksanakan melalui tahapan:
  - 1) penetapan dosen yang memenuhi syarat, 2) pendaftaran, 3) penyampaian visi, misi, dan program kerja arah pengembangan program pascasarjana,
  - 4) penjangkaran aspirasi, 5) pemilihan, dan 6) penetapan.
- (2) Tata cara pemilihan calon asisten direktur dilaksanakan melalui tahapan berikut:
  - 1) penetapan dosen yang memenuhi syarat, 2) pendaftaran, 3) penetapan calon
  - 4) pemilihan, dan 5) penetapan.
- (3) Calon ketua program studi diusulkan oleh direktur kepada rektor untuk mendapat penetapan.

BAB II  
PERSYARATAAN CALON DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, DAN  
KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Calon direktur, asisten direktur, dan ketua program studi harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) rata-rata bernilai baik dan unsur kesetiaan bernilai amat baik;
  - c. telah mengajar dan/atau membimbing pada program pascasarjana sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
  - d. berijazah S3
  - e. berjabatan fungsional :
    - 1) Guru Besar untuk calon direktur
    - 2) Serendah-rendahnya lektor kepala untuk calon asisten direktur dan ketua program studi
- (3) Persyaratan khusus calon direktur dan asisten direktur:
  - a. mendaftarkan diri secara tertulis;
  - b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter

- c. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh rektor;
- (4) Persyaratan khusus calon ketua program studi diusulkan oleh direktur.

### BAB III

#### PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN CALON DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemilihan direktur dan asisten direktur dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan.
- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan diangkat oleh direktur.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan berkedudukan di program pascasarjana.
- (4) Panitia Pelaksana Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang yang tidak mencalonkan diri menjadi direktur atau asisten direktur dengan susunan:
  - a. ketua merangkap anggota 1 (satu) orang, dari unsur dosen;
  - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang, dari unsur dosen;
  - c. anggota 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang dari unsur dosen dan 1 (satu) orang dari unsur tenaga administrasi.
- (5) Tugas panitia pelaksana pemilihan:
  - a. menyerahkan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan fungsional sebagai calon direktur dan asisten direktur kepada rektor untuk disahkan;
  - b. mengirim daftar nama calon direktur dan asisten direktur serta formulir pendaftaran kepada rektor, dekan, dan direktur untuk diumumkan secara terbuka;
  - c. menerima formulir pendaftaran calon direktur dan asisten direktur;
  - d. menyusun secara alfabetis nama calon direktur dan asisten direktur yang mendaftarkan diri;
  - e. menyerahkan daftar nama calon direktur dan asisten direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c kepada rektor, dekan, dan direktur;
  - f. membantu pelaksanaan teknis pemilihan.

### BAB IV

#### PENDAFTARAN CALON DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR

##### Pasal 5

- (1) Calon direktur dan asisten direktur harus mendaftarkan diri menggunakan formulir sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini.
- (2) Panitia pelaksana memeriksa keabsahan dan kelengkapan berkas pendaftaran.
- (3) Calon yang berkas pendaftarannya lengkap dinyatakan diterima sebagai calon.

### BAB V

#### PENYAMPAIAN VISI MISI DAN PENJARINGAN ASPIRASI

##### Pasal 6

- (1) Calon direktur yang diterima pendaftarannya harus mempresentasikan visi, misi, dan program kerja arah pengembangan pascasarjana 4 (empat) tahun ke depan dalam rapat khusus.
- (2) Dalam presentasi dan/atau diskusi visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (3) Naskah visi, misi, dan program kerja arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5 (lima) halaman, diketik 1.5 spasi, kertas kuarto, huruf Times New Roman, ukuran 12.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penjarangan aspirasi.

#### Pasal 7

- (1) Calon direktur yang diterima berjumlah lebih dari 1(satu) orang diadakan penjaringan aspirasi.
- (2) Calon direktur yang diterima berjumlah 1 (satu) orang tidak diadakan penjaringan aspirasi, langsung mengikuti tahap penetapan..

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diatur oleh panitia pelaksana.
- (2) Pemberi aspirasi adalah unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di lingkungan PPs.
- (3) Penjaringan aspirasi dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia pada hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan oleh panitia.
- (4) Pengisian kartu aspirasi dilakukan dengan cara memberi tanda silang (x) dalam lingkaran yang tersedia di depan satu nama calon.
- (5) Calon direktur sekurang-kurangnya mendapat aspirasi 2 (dua) dari 3 (tiga) unsur.
- (6) Penghitungan perolehan aspirasi dilakukan oleh panitia pelaksana, hasilnya disusun berdasar urutan perolehan aspirasi.
- (7) Hasil penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada rektor menggunakan Formulir Laporan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini.

### BAB VI

#### PENETAPAN CALON DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR

#### Pasal 9

- (1) Penetapan calon direktur dan asisten direktur dilaksanakan dalam rapat khusus.
- (2) Pemimpin rapat mengumumkan nama calon direktur hasil penjaringan aspirasi dan calon asisten direktur yang mendaftarkan untuk dimintakan penetapan.
- (3) Rapat menetapkan calon direktur dan asisten direktur menjadi calon direktur dan asisten direktur yang akan dipilih.
- (4) Pemimpin rapat mengisi Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.

### BAB VII

#### PEMILIHAN CALON DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR

#### Pasal 10

- (1) Pemilihan calon direktur dilakukan dalam rapat khusus.
- (2) Pemilihan calon dilakukan dengan pemungutan suara apabila jumlah calon yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang.
- (3) Pemungutan suara tidak dilaksanakan apabila jumlah calon yang ditetapkan 1 (satu) orang.
- (4) Apabila jumlah calon hanya berjumlah 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung ditetapkan untuk diajukan kepada rektor.
- (5) Pemilihan calon dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (6) Setiap peserta rapat yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

#### Pasal 11

- (1) Rapat khusus dipimpin oleh rektor didampingi oleh direktur sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila rektor berhalangan hadir rapat dipimpin oleh direktur, sekretaris rapat ditunjuk dari peserta rapat yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila direktur berhalangan hadir atau menjadi calon direktur, sekretaris rapat ditunjuk dari peserta rapat yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

- (4) Apabila rektor dan direktur berhalangan hadir, rapat ditunda selama-lamanya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan.
- (5) Undangan rapat khusus disampaikan kepada peserta rapat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

#### Pasal 12

- (1) Peserta rapat hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (2) Rapat khusus pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.
- (3) Apabila kuorum tidak dipenuhi, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dibuka kembali dan rapat dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Pemimpin rapat mengumumkan nama calon direktur yang sudah ditetapkan.
- (5) Pemimpin rapat memberikan kartu suara yang telah disyahkan satu per satu kepada peserta rapat.
- (6) Peserta rapat satu persatu memberikan suaranya dengan cara menuliskan tanda silang (x) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon, kemudian memasukkan ke kotak suara.
- (7) Panitia melakukan penghitungan suara dan menyusun hasil penghitungan berdasar urutan perolehan suara, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.
- (8) Apabila perolehan suara tidak menghasilkan peringkat, pemungutan suara diulang sekali, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.
- (9) Apabila hasil pemungutan suara ulang tetap tidak menghasilkan peringkat, rapat menyerahkan wewenang kepada rektor untuk mengambil keputusan, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.
- (10) Pemimpin rapat meminta kepada rapat untuk penetapan terhadap calon terpilih.
- (11) Panitia memusnahkan kartu suara yang dipakai sebelum rapat ditutup dan mengisi Berita Acara V sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 8 peraturan ini.

#### Pasal 13

- (1) Pemilihan calon asisten direktur dilaksanakan setelah direktur terpilih ditetapkan.
- (2) Direktur terpilih mengusulkan calon asisten direktur dari calon yang mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) peraturan ini untuk setiap bidang pada rapat khusus pada saat itu.
- (3) Apabila calon yang diusulkan lebih dari 1 (satu) orang dilakukan pemilihan dengan pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara asisten direktur dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 12 peraturan ini, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.
- (5) Apabila jumlah calon salah satu bidang atau kedua-duanya 1 (satu) orang, penetapan calon dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat, kemudian pemimpin rapat mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.

#### Pasal 14

- (1) Daftar calon direktur dan asisten direktur terpilih dikirim kepada rektor oleh direktur menggunakan Formulir Laporan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
- (2) Rektor menetapkan direktur dan asisten direktur setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan senat dengan musyawarah untuk mufakat.

- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, rapat menyerahkan wewenang kepada rektor untuk mengambil keputusan.
- (4) Pemimpin rapat mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 7 peraturan ini.

## BAB VIII PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI

### Pasal 15

- (1) Pengangkatan ketua program studi dilaksanakan setelah direktur-terpilih ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (2) Direktur mengusulkan calon ketua program studi kepada rektor untuk ditetapkan.
- (3) Calon ketua program studi yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 3 peraturan ini.

## BAB IX

### Pasal 16

- (1) Direktur, asisten direktur, dan ketua program studi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh rektor apabila:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. cacat tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya;
  - c. melanggar peraturan perundang-undangan pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian direktur, asisten direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan senat.
- (3) Pemberhentian ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh rektor atas usulan direktur.
- (4) Apabila direktur dan asisten direktur diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (5) Apabila ketua program studi diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

## BAB X LAIN-LAIN

### Pasal 17

- (1) Masa tugas direktur, asisten direktur, dan ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa tugas.
- (2) Apabila direktur berhalangan sementara, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh asisten direktur dirangkap oleh bidang satu atau bidang dua.
- (3) Apabila salah satu asisten direktur berhalangan sementara, tugas dan fungsinya dirangkap oleh asisten direktur yang ada.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan kemudian dengan keputusan rektor.
- (5) Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan isi peraturan ini


BAB XI  
PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No. 04/PU/2004 tanggal 15 April 2004 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal . : 28 Mei 2008

\_\_\_\_\_  
Rektor

  
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP 130687369

Lampiran 1: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor: 01 TAHUN 2008  
Tanggal: 28 Mei 2008

FORMULIR PENDAFTARAN  
CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR\*) PADA PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi : .....
2. N I P : .....
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
6. Jabatan fungsional : .....
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR\*)

BIDANG.....\*\*) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon direktur/asistem direktur program pascasarjana.
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan direktur/asisten direktur yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon direktur dan asisten direktur program pascasarjana.

Mengetahui  
Dekan fakultas.....

Yogyakarta, .....  
Saya yang menyatakan,

NIP

NIP .....

- Lampirkan copy sah:
1. Ijazah tertinggi
  2. SK jabatan fungsional terakhir
  3. DP 3 tahun 2006 dan 2007
  4. Surat keterangan kesehatan
  5. Daftar riwayat hidup
  6. Foto diri terbaru 4X6 cm berwarna

Catatan \*) coret yang tidak diperlukan, \*\*) isikan bidang yang dipilih.

Lampiran 2: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 01 TAHUN 2008  
 Tanggal : 28 Mei 2008

LAPORAN  
 HASIL PENJARINGAN ASPIRASI CALON DIREKTUR

Pada hari ini ..... tanggal ... .., bulan ....., tahun ....., pukul..... WIB  
 bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan penjurangan aspirasi untuk calon  
 direktur ..

Hasil Penjurangan Aspirasi

No.	Nama calon direktur	Perolehan Kartu Aspirasi						
		Dosen		Mhs		TA		Rerata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
	Jumlah suara sah							

Jumlah kartu aspirasi sah = dosen ... (.....) lembar, Mhs .... (.....) lembar  
 TA..... (.....) lembar

Jumlah kartu aspirasi abstain = dosen .... (.....) lembar, Mhs..... (.....) lembar  
 TA... (.....) lembar

Jumlah kartu aspirasi tidak sah = dosen .... (.....) lembar, Mhs .... (.....) lembar,  
 TA .... (.....) lembar

Total kartu aspirasi = dosen . (.....) lembar, mhs .... (.....) lembar  
 TA ... (.....) lembar

Catatan:

- Kolom 3, 5, dan 7 adalah perolehan kartu aspirasi calon direktur dari unsur: dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- Kolom 4, 6, dan 8 adalah perolehan kartu aspirasi dalam persen.
- Kolom 9 adalah rerata perolehan aspirasi masing-masing unsur yang dihitung dari hasil penjumlahan angka kolom 3, 5, dan 7 dibagi 3 (tiga).
- Mhs = mahasiswa
- TA = tenaga administrasi

Ketua Panitia Pelaksana,

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris Panitia Pelaksana,

.....

.....

NIP .....

NIP .....

Saksi-saksi:

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 01TAHUN 2008  
 Tanggal : 28 Mei 2008

**BERITA ACARA I**  
**PENETAPAN CALON DIREKTUR HASIL PENJARINGAN ASPIRASI**  
**DAN ASISTEN DIREKTUR HASIL PENDAFTARAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..., bulan ....., tahun ....., pukul.....WIB bertempat di ruang .....telah diselenggarakan rapat khusus dengan acara penetapan nama calon direktur:

1. Anggota rapat khusus berjumlah .... ( ..... ) orang, hadir ... (.....) orang, dan tidak hadir ... (.....) orang
2. Rapat khusus dipimpin oleh .....sebagai pemimpin rapat dan didampingi oleh.....sebagai sekretaris rapat
3. Pemimpin Rapat membuka rapat tepat pada waktu yang tercantum dalam surat undangan.
4. Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana Pemilihan calon direktur melaporkan hasil penjangkaran aspirasi.

Perolehan Kartu Aspirasi Calon Direktur

No.	Nama calon direktur	Rerata	Nama calon direktur yang ditetapkan
1	2	3	4
1			
2			
3			

5. Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana Pemilihan melaporkan calon asisten direktur hasil pendaftaran.

No	Nama calon asisten direktur	Bidang	Nama asisten direktur yang ditetapkan
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			

6. Pemimpin rapat khusus meminta persetujuan anggota rapat yang hadir untuk menetapkan nama-nama calon direktur hasil penjangkaran aspirasi pada angka 4 menjadi calon direktur dan nama calon asisten direktur yang sudah mendaftarkan pada angka 5 yang akan dipilih.
7. Hasil penetapan nama-nama calon direktur dan asisten direktur tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat ditutup.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,  
Sekretaris Rapat,

NIP

NIP

Lampiran 4: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 01 AHUN 2008  
 Tanggal : 28 Mei 2008

BERITA ACARA II  
 PEMUNGUTAN SUARA PERTAMA/ULANG/ HASIL MUSYAWARAH \*)  
 CALON DIREKTUR

Pada hari ini ..... tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah diselenggarakan rapat khusus dengan acara pemilihan calon direktur.

1. Anggota rapat khusus berjumlah .... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Pemimpin rapat mengumumkan nama calon direktur yang sudah ditetapkan untuk dilakukan pemilihan.
3. Pemilihan dengan pemungutan suara menggunakan kartu suara.
4. Setiap anggota rapat melaksanakan hak pilihnya dengan cara menuliskan tanda silang (x) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke kotak suara.
5. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melakukan penghitungan suara.
6. Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon direktur	Perolehan suara	Peringkat
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

Jumlah suara sah = ....(.....) lembar  
 Jumlah suara abstain =.....(.....) lembar  
 Jumlah suara tidak sah =.....(.....) lembar  
 -----  
 Jumlah total suara =.....(.....) lembar

7. Hasil pemungutan suara ulang sebagai berikut:

No	Nama calon direktur	Perolehan suara	Peringkat
1	2	3	4
1			
2			

Jumlah suara sah = .... (.....) lembar  
 Jumlah suara abstain = .... (.....) lembar  
 Jumlah suara tidak sah = .... (.....) lembar  
 -----  
 Jumlah total suara =.....(.....) lembar

- 8 Hasil pemilihan calon direktur dengan musyawarah sebagai berikut:

Nama calon direktur:.....  
 NIP :.....  
 Jabatan fungsional :.....

9. Hasil pemilihan calon direktur tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta.....  
Sekretaris rapat

NIP

NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		

Catatan: \*) coret yang tidak diperlukan.

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 01 AHUN 2008  
 Tanggal : 28 Mei 2008

BERITA ACARA III  
 PEMUNGUTAN SUARA PERTAMA/ULANG/HASIL MUSYAWARAH \*)  
 CALON ASISTEN DIREKTUR

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul ..... WIB, bertempat di ruang ... telah diselenggarakan rapat khusus dengan acara pemilihan calon direktur.

1. Anggota rapat khusus berjumlah .... (.....) orang, hadir ....(.....) orang dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Pimpinan rapat mengumumkan nama calon asisten direktur yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan pemilihan.
3. Pemilihan dengan pemungutan suara menggunakan kartu suara.
4. Setiap anggota rapat melaksanakan hak pilihnya dengan cara menuliskan tanda silang (x) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon direktur yang tertulis pada kartu suara dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
5. Pimpinan rapat dibantu oleh panitia pelaksana melakukan penghitungan suara.
6. Hasil pemungutan suara pertama sebagai berikut:

No	Nama calon asisten direktur	Perolehan suara	Peringkat
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

Jumlah suara sah = .....(.....) lembar

Jumlah suara abstain = .... (.....) lembar

Jumlah suara tidak sah = .... (.....) lembar

-----  
 Jumlah total suara = .... (.....) lembar

7. Hasil pemungutan suara ulang sebagai berikut:

No	Nama calon asisten direktur	Perolehan suara	Peringkat
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

Jumlah suara sah =.....(.....) lembar

Jumlah suara abstain =.....(.....) lembar

Jumlah suara tidak sah =.....(.....) lembar

-----  
 Jumlah total suara =.....(.....) lembar

8. Hasil pemilihan calon asisten direktur dengan musyawarah sebagai berikut:

a. Calon asisten direktur bidang I

Nama calon : .....

NIP : .....

Jabatan fungsional : .....

b. Calon asisten direktur bidang II

Nama calon : .....

NIP : .....

Jabatan fungsional: .....

9. Hasil pemilihan calon asisten direktur tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta.....  
Sekretaris rapat

NIP

NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		

Catatan : \*) coret yang tidak diperlukan.

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 01 Tahun 2008  
Tanggal : 28 Mei 2008

LAPORAN  
HASIL PEMILIHAN CALON DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA

Direktur program pascasarjana melaporkan nama-nama calon direktur dan asisten direktur hasil pemilihan yang dilaksanakan dalam rapat khusus hari....., tanggal....., tahun.....sebagai berikut.

1. Hasil pemilihan calon direktur

No	Nama Calon Direktur	Peringkat
1		I
2		II

2. Hasil pemilihan calon asisten direktur

No	Nama calon asisten direktur	Bidang	Peringkat
1		I	I
2		I	II
3		II	I
4		II	II

Yogyakarta, 2008  
Program Pascasarjana  
Direktur,

.....  
NIP.....

Lampiran 7: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 01 Tahun 2008  
Tanggal: 28 Mei 2008

BERITA ACARA IV  
PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun.....  
pukul..... WIB, bertempat di ruang..... telah dilaksanakan rapat  
tertutup senat dengan acara pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap calon  
direktur dan asisten direktur yang diusulkan oleh direktur pascasarjana.

1. Anggota senat berjumlah.....(.....) orang, hadir.....(.....) orang,  
tidak hadir.....(.....).orang.
2. Rapat senat dipimpin oleh.....sebagai pemimpin rapat dan  
didampingi oleh.....sebagai sekretaris rapat.
3. Rapat dibuka tepat pada waktu yang tercantum dalam surat undangan.
4. Pemimpin rapat membaca laporan dari direktur program pascasarjana nama-nama  
calon direktur dan asisten direktur yang akan dimintakan pertimbangan dan  
persetujuan.
5. Hasil pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap calon direktur:  
Nama calon direktur :.....  
NIP :.....  
Jabatan fungsional :.....
6. Hasil pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap calon asisten direktur:
  - a. Calon asisten direktur Bidang I :  
Nama calon : .....
  - NIP : .....
  - Jabatan fungsional : .....
  - b. Calon asisten direktur bidang II:  
Nama calon : .....
  - NIP : .....
  - Jabatan fungsional:.....
7. Hasil pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap calon direktur dan asisten  
direktur tersebut telah diumumkan sebelum rapat ditutup.

Pemimpin rapat.

Yogyakarta,.....  
Sekretaris rapat

NIP

NIP

Lampiran 8: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 01 TAHUN 2008

: Tanggal : 28 Mei 2008

**BERITA ACARA V**

**PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN DIREKTUR DAN  
ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**

Pada hari ini.....,tanggal.....,bulan.....,tahun .....  
pukul..... WIB, bertempat di ruang..... sudah dilaksanakan  
acara pemungutan suara calon direktur dan asisten direktur di lingkungan program  
pascasarjana. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana pemilihan dan disaksikan oleh  
beberapa orang saksi memusnahkan semua kartu suara yang digunakan untuk pemilihan.

Pemimpin rapat  
Yogyakarta,.....  
Sekretaris rapat

NIP  
NIP

Saksi-saksi

No	Nama	Tanda tangan
1		
2		